




Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan
SOP Penghijauan

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda,  Ir. Endang Liansyah, MP. Pembina Utama Muda/ IVc NIP. 19650825 199203 1 004

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2013 tentang Penghijauan Kota Samarinda2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan Melaksanakan Verifikasi Lapangan2. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan3. Menguasai pengoperasian komputer4. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai penghijauan (pemangkasan/penebangan)
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan penunjang

	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Perlengkapan penghijauan 3. Alat dokumentasi 4. Bibit 5. Komputer dan kelengkapannya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak ada maka kinerja tidak akan optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat dan mengarsipkan setiap permohonan ijin penebangan/pemangkasan pohon serta menindaklanjuti surat permohonan sesuai disposisi atasan. 2. Pemohon wajib memenuhi persyaratan kompensasi tanaman pengganti sesuai Perda 19 Tahun 2013.

SOP Penghijauan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kadis	Kabid	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat permohonan penebangan/pemangkasan pohon					Pahami dan koordinasi surat	3 Hari	Disposisi	
2.	Koordinasi dengan pemohon peninjauan lapangan dan pengukuran					1. Disposisi 2. Surat Tugas 3. Berkas surat Permohonan 4. Kamera -Meteran -ATK	2 Hari	Konsep persetujuan, data Pohon meliputi jumlah pohon, diameter pohon	
3.	Persetujuan penebangan/pemangkasan pohon					Berita acara pemeriksaan lapangan	2 Hari	Surat balasan persetujuan penebangan/pemangkasan pohon	
4.	Perhitungan kompensasi penggantian bibit tanaman					Data lapangan	2 Hari	Data kompensasi penggantian bibit tanaman	
5.	Konfirmasi kesanggupan pemohon memberikan kompensasi bibit tanaman					Surat balasan persetujuan penebangan/pemangkasan pohon	1 Hari	Perjanjian Lisan	
6.	Tanda terima kompensasi bibit tanaman					Blanko tanda terima barang	1 Hari	Berkas tanda terima barang dan dokumentasi	
7.	Penebangan /Pemangkasan Pohon				 Pekerja 	SPK, Bahan dan Peralatan Kerja	2 Pohon/Hari	- Dalam waktu 2 jam setelah di potong/pangkas Lokasi Harus	Sesuai Jadwal

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kadis	Kabid	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
								<p>Bersih dari sampah pohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memangkas pohon menggunakan gergaji manual/mesin jangan menggunakan parang karena dapat melukai pohon -Sampah bekas tebangan /pangkas pohon wajib di buang angsung ke TPA -Memastikan lokasi penebangan/p emangkasan aman dari kendaraan dan orang yang lewat pada saat melaksanakan kegiatan 	